Niat Shalat bagi lmam dan Makmum

Di antara syarat sahnya shalat bagi seorang makmum adalah berniat untuk selalu mengikuti gerakan shalat imamnya. Karena itu, apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram dengan niat shalat sendirian lalu ia melihat ada imam yang sedang memimpin shalat hingga ia memutuskan untuk langsung bermakmum kepada imam tersebut maka shalatnya tidak sah. **Itu adalah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki**. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila orang tersebut mengikuti imam di tengah-tengah shalatnya dengan berniat kembali (yakni dengan memperbaharui niatnya saja), maka shalatnya tetap sah, kecuali pada shalat Jum'at, pada shalat jamak takdim, dan pada shalat Ied, karena seorang makmum pada shalat-shalat tersebutharus berniat menjadi makmum dari awal shalatnya, jika tidak maka shalatnya tidak sah.

Menurut madzhab Hambali: salah satu syarat sah shalat bagi seorang makmum adalah berniat untuk mengikuti imam atau mengikuti gerakan shalat imamnya, kecuali jika makmum tersebut tidak mengikuti imam dari awal (masbuk), maka ketika imam itu selesai dari shalatnya ia boleh menjadi makmum kepada masbuk lainnya, asalkan bukan pada shalat Jum'at. Hal yang sama juga berlaku apabila seseorang bermakmum kepada imam musafir yang mengqashar shalatnya, maka makmum tersebut boleh mengikuti imam lain yang bermukim sepertinya di sisa rakaat shalatnya setelah imam musafir itu telah selesai dari shalatnya. Sedangkan bagi para imam, mereka tidak disyaratkan untuk berniat menjadi imam, kecuali pada beberapa keadaan yang akan kami uraikan pada catatan di bawah ini dengan pendapat dari para ulama tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hambali: para imam diharuskan untuk bemiat menjadi imam pada setiap shalat yang dipimpin olehnya. Dan waktu berniat bagi imam adalah sejak memulai shalatnya kecuali pada dua keadaan yang kami telah jelaskan sesaat yang lalu.

Menurut madzhab Maliki: pemimpin shalat diharuskan untuk meniatkan diri menjadi imam pada setiap shalat yang wajib untuk dikerjakan secara berjamaah, seperti shalat Jum'at, shalat jamak takdim antara shalat maghrib dan shalat isyak, shalat khauf (shalat dalam keadaan ketakutan), dan shalat istikhlaf (pergantian imam di tengah-tengah shalat ketika imam pertama tidak dapat melanjutkan shalat). Karena itu, apabila imam shalat Jum'at tidak meniatkan diri untuk menjadi imam bagi jamaahnya, maka shalat imam tersebut tidak sah sekaligus juga shalat semua jamaahnya. Namun untuk shalat jamak, maka shalat yang tidak sah hanya shalat yang keduanya saja. Sementara untuk shalat khauf, yang shalatnya tidak sah hanya kelompok makmum yang pertama saja, sedangkan shalat imam dan kelompok makmum yang kedua tetap sah, dengan alasan bahwa kelompok pertama telah keluar dari jamaahnya sebelum tiba saatnya untuk berpisah. Dan untuk shalat istikhlaf, apabila pengganti imam meniatkan diri untuk menjadi imam maka shalatnya sah sekaligus shalat para makmumnya, sedangkan jika tidak berniat maka shalat itu hanya sah bagi pengganti imam saja, tidak bagi para makmumnya.

Menurut madzhab Hanafi: niat untuk menjadi imam hanya diharuskan pada satu keadaan saja, yaitu ketika seorang laki-laki menjadi imam hanya bagi kaum perempuan. Pada saat itulah imam tersebut diharuskan untuk berniat menjadi imam agar shalat makmumnya juga dianggap sah. Alasannya adalah kesejajaran. Dan, mengenai hal itu kami akan menjelaskannya nanti pada pembahasannya tersendiri.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: pemimpin shalat diwajibkan untuk bemiat menjadi imam pada empat keadaan, yaitu: Pertama: Pada shalat Jum'at. Kedua: Pada shalat jamak takdim, antara shalat zuhur dengan shalat ashar, atau shalat maghrib dengan shalat isyak. Pada shalat jamak tersebut, pemimpin shalat diwajibkan untuk bemiat menjadi imam pada shalat yang kedua saja (yaitu shalat ashar atau shalat isya), tidak harus pada shalat yang pertama (yaitu shalat zuhur atau shalat maghrib), karena kedua shalat tersebut dilakukan pada waktu shalat yang pertama. Ketiga: Pada shalat yang diulang ketika masih di dalam waktunya dan dilakukan secara berjamaah. Keempat: Pada shalat yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjamaah. Apabila tidak diniatkan untuk menjadi imam pada shalat tersebut maka shalatnya tetap sah, namun orang tersebut masih dianggap telah melakukan perbuatan dosa hingga ia mengulang shalat berjamaahnya dengan berniat menjadi imam.